ABORSI AKIBAT KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENURUT BUKU LEGALISASI ABORSI

SKRIPSI

OLEH

SITI LAILATIN

NIMKO: 2017.12.02.41.0454

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

ABORSI AKIBAT KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENURUT BUKU LEGALISASI ABORSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Zainul Hasan

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Perbandingan Madzhab

OLEH

SITI LAILATIN

NIMKO: 2017.12.02.41.0454

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	: Siti Lailatin
NIMKO	: 2017.12.02.41.0454
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Judul	: Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Pembimbing I

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I Tanggal 14 September 2021
NIDN: 2122085701

Pembimbing II

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H Tanggal 14 September 2021
NIDN: 2114079201

Mengetahui,
Ketua
Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syariah
Universitas Islam Zainul Hasan

Irzak Yuliardy Nugroho, M.H
NIDN: 2114079201

UNIVERSITAS ISLAM
ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan pada:

Hari *: Senin*
Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : Kraksaan, 27 Oktober 2021.

Kraksaan, 27 Oktober 2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag
NIDN: 2105046501

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr.Muhammad Hifdil Islam M.Pdi ()
2. Sekretaris Sidang :Ahmad Muzakki M.H.I ()
3. Penguji Utama : Abu Yazid Adnan Qutni M.H.i ()

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar".

(QS. Al-An'an, 151).[1]

[1] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung :S.F Jabal Raudlatul Jannah, 2010) 148

ABSTRAK

Lailatin, Siti. 2021, *Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif.*
Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs. H .Fathullah, M.H.I (II) Irzak Yuliardy Nugroho, M.H.

Kata Kunci : Aborsi, Korban Pemerkosaan, Hukum Islam, Hukum Positif.

Aborsi akibat pemerkosaan merupakan bentuk unsur kejahatan dan paksaan yang sering menimpa perempuan. Di dalam hukum Islam aborsi akibat pemerkosaan tersebut tidak memiliki definisi secara khusus, namun dalam Islam melarang perbuatan aborsi, tapi juga ada yang memperbolehkan, hal ini dibuktikan dengan firman Allah di dalam Al-qur'an yang menjelaskan hukum tersebut. untuk meminimalisir terjadinya kasus aborsi pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang mengatur boleh tidaknya aborsi tersebut dilakukan. peraturan pemerintah tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, dikarenakan peraturan tersebut dianggap gerbong pelegalan aborsi sedangkan pihak yang pro menganggap peraturan tersebut sebagai jalan untuk melindungi korban khususnya korban perkosaan.

Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana cara melakukan aborsi. Kemudian, bagaimana hukum aborsi akibat korban pemerkosaan menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Tujuan dilakukan penelitian ini, agar kita bisa mengetahui tata cara melakukan aborsi, dan untuk mengetahui hukum aborsi akibat korban pemerkosaan menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara studi komparatif, yaitu membandingkan tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian *Library Research* (kepustakaan), penulis akan menerapkan data-data pustaka yang berbentuk buku, jurnal, laporan penelitian, makalah dan bahan pustaka lainnya yang akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam dan menurut peraturan pemerintah no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi pada dasarnya sama-sama tidak memperbolehkan. dalam hukum Islam pendekatan yang digunakan dalam menentukan hukum kebolehan aborsi adalah terpokus pada pemberian ruh terhadap janin, dikarenakan tidak ada nas yang secara tegas memperbolehkannya. Sedangkan diperbolehkannya aborsi akibat perkosaan adalah apabila ada indikasi darurat bagi ibu dan pertimbangan sosial. dalam peraturan pemerintah hukum aborsi akibat perkosaan diperbolehkan apabila usia kehamilan masih dibawah 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT dan risalah Rasulillah Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dengan izin Allah SWT skripsi yang berjudul "Aborsi akibat korban pemerkosaan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif" dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan)
2. Imam Syafi'i, M.H. (Dekan Fakultas Syari'ah)
3. Irzak Yuliardy Nugroho, M.H. (Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab)
4. Drs. H. Fathullah, M.H.I (Pembimbing I) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
5. Irzak Yuliardy Nugroho, M.H (Pembimbing II) yang senantiasa memberikan bimbingan.

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu dalam mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Penulis juga berharap agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Amin.

Penulis

Siti Lailatin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

PEDOMAN TRANSILITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Kajian 8

D. Manfaat Kajian 8

E. Landasan Teori dsan Telaah Pustaka 9

F. Metodologi Kajian 12

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 13
2. Sumber Data 14
3. Tekhnik Pengumpulan Data 15
4. Analisis Data 16

5. Penelitian Terdahulu 18

G. Sistematika Pembahsan 18

BAB II ABORSI DAN PEMBAHASANNYA 20

A. Pengertian dan Jenis Aborsi 20

B. Faktor Aborsi 24

C. Metode Aborsi 27

D. Risiko Aborsi 30

E. Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan 31

BAB III PEMBAHASAN 45

A. Aborsi Ditinjau dari Hukum Islam 45

B. Aborsi Ditinjau dari Hukum Positif 50

C. Analisis 54

BAB IV PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

DARTAR RUJUKAN 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN 64

RIWAYAT HIDUP 66

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 67

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah aborsi selalu menjadi kontroversial di antara banyak orang termasuk dalam masyarakat Islam. Ketika membahas status Hukum Aborsi menurut Fiqh Jinayah , telah dibahas bahwa dalam perspektif Fiqh Jinayah, aborsi ada yang disepakati keharamannya dan ada pula aborsi yang status hukumnya masih diperdebatkan di kalangan ulama-ulama Fikih. Meskipun semua fuqoha (ahli hukum Islam) sepakat melarang aborsi janin setelah jangka waktu 120 hari atau 40 x 3 atau 16 minggu terhitung sejak pembuahan, karena diasumsikan telah animasi. Adapun aborsi yang dipersilihkan adalah aborsi yang dilakukan sebelum masa tersebut. Penentuan masa 120 sebagai batas diperbolehkan tentu bagi kelompok yang menganggap boleh aborsi adalah hadis riwayat al-Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خُلْقُهُ فِيْ بَطْنِ اُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالَ لَهُ اُكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اِلَّا ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ اِلَّا ذِرَاعُ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Dari Zaid bin Wahab berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, sesungguhnya seseorang diantara kamu proses penciptaannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama (40) empat puluh hari berupa nutfah (paduan antara sperma dan ovum) kemudian berproses menjadi 'alaqah selama empat puluh hari pula, kemudian berproses menjadi mudghah (segumpal darah) selama empat puluh hari pula kemudian malaikat dikirimkan kepadanya (mudghah) , lalu meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menegaskan empat hal penting, yaitu mencata rizkinya, amal perbuatannya, nasibnya, dia celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan melakukan amal penghuni surga sehingga tidak ada jarak di antara dia dan surga tersebut kecuali hanya satu hasta saja (sudah sangat dekat menjelang masuk), tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat, sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni neraka hingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. (sesuai catatan yang telah ada sejak dalam kandungan ini). Dan sesungguhnya seseorang di antara kamu akan melakukan amal penghuni neraka sehingga tidak ada jarak di antara dia dan neraka tersebut kecuali hanya satu hasta saja (sudah sangat dekat menjelang masuk), tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat, sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni surga hingga akhirnya dia pun masuk ke dalam surga (sedia catatan yang telah ada sejak dalam kandungan ini). (HR al-Bukhari dan Muslim).[2]

Faktor yang melatar belakangi terjadinya aborsi tersebut disebabkan oleh berbagai banyak alasan. Semisal:

a. Dikarenakan memiliki ekonomi pas-pasan sehingga cenderung bersikap menolak kelahiran anak.
b. Masyarakat cenderung menyisihkan dan menyudutkan wanita yang hamil di luar nikah, baik secara sengaja atau pun pada kasus perkosaan. Wanita selalu disalahkan, tidak ditolong atau dibesarkan jiwanya tetapi

[2] Muslim, *Shahih Muslim, Syarh an-Nawawi* (Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, tth), 2643 dan lihat al-Bukhari, *Shahih al Bukhori,* (Bandung: Maktabah Dahlan, tth), jilid 2 1264-1265

malah ditekan dan disudutkan sehingga dalam reaksinya wanita tersebut akan melakukan aborsi.

c. Pergaulan yang sangat bebas bagi remaja yang masih duduk di bangku sekolah, misal SMA, mengakibatkan kecelakaan dan membuahkan kehamilan, karena merasa malu, dengan teman-temannya takut kalau kesempatan belajarnya terhenti dan barangkali masa depannya pun menjadi buruk. Ditambah dengan tekanan masyarakat yang menyisihkan sehingga akhirnya ia melakukan aborsi supaya tetap eksistensi di masyarakat dan dapat melanjutkan sekolah.

Secara garis besar ada dua macam alasan orang melakukan aborsi.[3]

1. Atas dasar indikasi medis
 a. Untuk menyelamatkan ibu, karena apabila kelanjutan kehamilan dipertahankan, dapat mengancam dan membahayakan jiwa si ibu.
 b. Untuk menghindarkan kemungkinan terjadi cacat Jasmani atau rohani apabila janin dilahirkan.
2. Atas dasar indikasi sosial
 a. Karena kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah terjadi kehamilan.
 b. karena kehamilan yang terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutup aib, seperti yang dilakukan oleh wanita yang belum bersuami (gadis atau janda), atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami

[3] Ajat Sudrajat, *Fiqih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), Cet. Ke-3, 23.

dengan laki-laki lain karena dorongan oleh godaan dan kenikmatan sekejap.

c. Karena kesulitan ekonomi yang membelit bagi sebagian orang, sedangkan kehamilan itu tidak di inginkan, yang terjadi di luar dugaan.

d. Karena kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. Kendatipun kejadian itu di luar kehendaknya dan dia tidak dapat dipersalahkan, tetapi rasa malu tetap ada apabila terjadi kehamilan.[4]

Ada berbagai alasan seorang wanita melakukan aborsi. Namun, perlu diketahui bahwa aborsi memiliki resiko dari sisi medis maupun hukum, terutama jika dilakukan secara ilegal. Resikonya pun akan semakin meningkat bila aborsi dilakukan bukan oleh dokter.

Ada beberapa metode yang digunakan dalam tindakan aborsi, diantaranya yaitu penggunaan obat-obatan dan tindakan medis. Berikut ini adalah penjelasannya:[5]

1. Metode aborsi dengan menggunakan obat

Aborsi dengan metode ini dilakukan dengan pemberian obat minum atau suntik yang dapat menghalangi hormon progesteron, sehingga lapisan rahim menipis. Hal ini menyebabkan janin tidak dapat melekat dan tumbuh di dinding rahim.

Efek obat yang digunakan untuk aborsi juga akan menyebabkan rahim berkontraksi, sehingga embrio atau jaringan janin akan dikeluarkan melalui vagina.

[4] M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2002), 48.

[5] https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi (11 September 2021).

2. Metode aborsi dengan tindakan medis

Tindakan medis untuk melakukan aborsi yang paling umum digunakan adalah aspirasi vakum. Tindakan ini biasanya dilakukan bila kehamilan baru memasuki trimester pertama.

Penanganan keguguran dilakukan dengan melakukan 3 tahap, yaitu:

1). Penanganan dengan menunggu, pasien menunggu jaringan janin untuk melewati rahimnya secara alami

2). Penanganan medis, pasien akan diminta untuk mengonsumsi obat yang diresepkan oleh spesialis kebidanan dan kandungan untuk mengeluarkan jaringan janin yang tersisa dalam rahim

3). Penanganan pembedahan, prosedur bedah dilakukan untuk mengeluarkan jaringan mati dari rahim pasien

Salah satu teknik penanganan bedah yang digunakan adalah aspirasi vakum atau yang juga dikenal sebagai kuret. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan menggunakan tenaga listrik. Aspirasi vakum listrik (EVA) menggunakan perangkat vakum listrik untuk menghisap jaringan mati dari rahim pasien sedangkan aspirasi vakum manual (MVA) menggunakan pompa genggam (atau jarum suntik 25cc/50cc) untuk membersihkan rahim.[6]

[6] Sakornbut EL. *Intrapartum procedures*. In: Ratcliffe SD, Baxley EG, Cline MK, Sakornbut EL, eds. Family Medicine Obstetrics. 3rd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Mosby; 2008: 18.

Untuk aborsi di usia kehamilan lebih dari 4 bulan, tindakan medis yang digunakan adalah *dilation and evation* (D&E). Metode ini menggunakan peralatan operasi untuk membuka leher rahim dan menyedot janin agar bisa dikeluarkan dari rahim.

Dalam kasus perkosaan yang merupakan kejahatan seksual tidak dapat disamakan dengan perzinahan dan *Free sex*, karena dalam perkosaan melibatkan pemaksaan dan kekerasan. Terhadap kejahatan aborsi, perangkat hukum Indonesia telah melarang dan memberikan hukuman bagi pelakunya sebagaimana yang tercantum dalam KUHP. Hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali pada apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut khususnya aborsi akibat perkosaan. Dan tentunya hukum Islam memandang masalah ini akan berbeda dengan pandangan hukum positf, dalam hal ini erat kaitannya dengan masalah pemberian pidana yang nantinya akan dijatuhkan. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana sudah diatur ketentuannya, apabila ditinjau dalam perspektif fiqh jinayah, sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi seperti yang tercantum dalam pasal 346 KUHP yaitu bahwa seseorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, tidak relevan dengan sanksi yang ada dalam fiqh jinayah. Karena di dalam fiqh jinayah apabila janin dalam keadaan hidup tetapi kemudian ia meninggal akibat perbuatan pelaku karena adanya kesengajaan hukumannya adalah qishash. Akan tetapi apabila tidak ada kesengajaan, maka

hukuman bagi si pelaku adalah diyat yang penuh (kamilah). Diyat (kamilah) untuk janin berbeda sesuai dengan perbedaan jenisnya. Untuk diat laki-laki berlaku yaitu seratus ekor unta, sedangkan untuk dia janin perempuan, yaitu separuh dia laki-laki (lima puluh ekor unta).[7]

Dalam kasus aborsi pada korban pemerkosaan peranan aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam penyelesaiannya karena permasalahannya mencakup secara luas, karena terdapat 2 konflik yang harus diperhatikan yakni antara hak perempuan untuk menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial atau hak janin untuk tetap hidup. Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan *abortus provocatus* atas kandungannya dapat dipidana atau tidak, dapat dinilai berdasarkan kepentingan manakah yang lebih utama.[8] Dan dalam penjatuhan pidana , tidak semata-mata hanya berdasarkan bunyi undang-undang saja, tapi juga memperhatikan latar belakang perbuatan yang dilakukan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 346 sampai dengan pasal 349 KUHP). Namun dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

[7] Iis Dewi Nur Aisyah, *"Sanksi bagi pelaku aborsi akibat perkosaan dalam pasal 346 KUHP perspektif fiqh jinayah,"* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012

[8] Suryono Ekotama, 2001, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum pidana,* Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 194.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa tindakan aborsi akibat pemerkosaan masih marak terjadi dalam kehidupan ini. Padahal sudah semestinya kehormatan, harkat martabat, dan nama baik setiap orang dijunjung dan dilindungi, bebas dari gangguan dan percobaan perusakan terhadap seorang perempuan, sebagaimana diatur dalam Islam dan Undang-undang Negara. Dari sini pula sangat penting untuk diketahui lebih lanjut bagaimana **aborsi akibat korban pemerkosaan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif menurut buku legalisasi aborsi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tata cara dan tindakan melakukan aborsi?
2. Bagaimanakah hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan permasalahan adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara dan tindakan melakukan aborsi
2. Untuk mengetahui hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Manfaat Kajian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum Islam dan hukum positif tentang aborsi akibat pemerkosaan pada khususnya, sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa prodi Perbandingan Madzhab serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai sanksi aborsi menurut hukum Islam dan Positif.

2. Secara Praktis
 a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang hukum Islam dan hukum positif dalam hal melakukan Aborsi.
 b. Dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan bahan bacaan dan literatur serta dapat dijadikan rujukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.
 c. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang melakukan Aborsi tanpa adanya unsur yang membahayakan bagi nyawa seorang ibu dan tanpa perintah dari medis.

E. Landasan Teori dan Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terkesan pengulangan, maka penulis perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan, dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan aborsi, serta hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut hukum Islam dan hukum positif.

a. Aborsi menurut hukum islam

Dalam berbagai literatur fiqh terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seseorang melakukan aborsi yang secara etimologi aborsi berasal dari bahasa Inggris, yang *abortion* dan dari bahasa Latin, yaitu *abortus*, yang artinya pengguguran kandungan. [9]

Ada kontroversi mengenai apakah aborsi harus diperbolehkan atau tidak. Namun para pemikir Islam sepakat bahwa aborsi boleh dilakukan dalam kasus-kasus dimana kehamilan mengancam nyawa ibu, larangan aborsi dilakukan dengan alasan tertentu, dan sebalikya ada alasan atau kondisi tertentu yang memungkinkan aborsi.

Dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadits, dan pendapat para ulama klasik, maka MUI menyatakan.

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi)
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat, selama janin sebelum berumur 40 hari.
 a). Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang memperbolehkan aborsi adalah.
 1). Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan *cavern* dan penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 2). Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa sang ibu.

[9] M.Ali Hasan, *"Masail Fiqhiyyah,"* dalam Masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 44.

b). Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat memperbolehkan aborsi adalah:

1). Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban dan dokter.

2). Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

b. Aborsi menurut hukum positif

KUHP memandang aborsi sebagai tindak kejahatan terhadap nyawa dan menjatuhkan hukuman pidana kepada siapa saja yang terlibat, baik perempuan yang meminta pelayanan, maupun orang yang menganjurkan, serta tenaga yang memberikan pelayanan aborsi.[10]

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan *(doodslag op een ongeborn vrucht)* diatur dalam KUHP pasal-pasal berikut: pasal 299, pasal 346 sampai dengan pasal 350.[11]

Pasal 346

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam pasal 346 tersebut ada 4 perbuatan dilarang yakni: menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain

[10] Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum,* Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2006.
[11] *KUHP dan KUHAP,* (Jakarta: Sinar Grafika,2007), 117.

menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan.[12]

Pemerintah melalui PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menghalalkan aborsi akibat pemerkosaan. Hal ini cakup mengagetkan banyak pihak khususnya para ulama dan kaum muslim yang selama ini berpandangan bahwa aborsi hukumnya haram. Penghalalan aborsi akibat perkosaan ini bisa dilihat pada pasal 31 PP ayat (1) tersebut yang berbunyi " Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan a) indikasi kedaruratan medis; atau b) kehamilan akibat perkosaan." Selanjutnya ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.[13]

F. Metodologi Kajian

Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian.

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui "Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Studi Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. Dengan tujuan mengetahui boleh tidaknya dari masalah tersebut.

[12] Adami Chazami, *Kejahatan untuk tubuh dan nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 113.

[13] Aroma Elmina Martha, Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi Tentang Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta : UII Pres, 2019), 45.

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, seperti artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. [14]

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

 Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif yang mana penelitian tersebut bersifat membandingkan persamaan dan

[14] V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), 57.

perbedaan dan sifat objeknya didasarkan pada kerangka pemikiran tertentu.

Aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luwes. Dalam hal-hal tertentu atau darurat, maka aborsi diperbolehkan. Kebolehan ini diberikan oleh Islam, jika beresiko buruk bagi si ibu atau janinnya.

Aborsi menurut hukum positif telah diatur dalam pasal 75, pasal 77, dan pasal 194 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ("UU Kesehatan").[15] UU kesehatan memberikan ruang untuk aborsi dengan alasan tertentu.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli[16]. Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah mushaf Al-Qur'an 'Aisyah yang diterbitkan oleh S.F Jabal Raudhatul Jannahdan

[15] Aroma Elmina Martha, Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 54.

[16] Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, 150.

juga Hadits. Hukum Islam dan Kitab Undang-undang, yang menggunakan buku "Legalisasi Aborsi" sebagai sumber hukum penelitian ini yang menjelaskan tentang aborsi akibat korban pemerkosaan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu karya-karya para pakar hukum dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan hukum yang efektif dan khusus mengenai aborsi akibat pemerkosaan, dan jurnal seperti "Journal of Islamic Family Law". Urgensi sumber sekunder tentunya dimaksudkan sebagai bahan perbandingan dalam rangka kepentingan analisis.[17]

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.[18]

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

[17] Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 47

[18] Suharismi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 26.

a. Pendekatan deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengaan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari hukum Islam dan hukum positif yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.
b. Pendekatan induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua hukum yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
c. Pendekatan komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan pendapat para Madzhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

4. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganlisa data. Penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi *(Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Analisis dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita, radio, iklan televisi maupun semua

bahan dokumentasi yang lainnya[19]. sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama tersebut, yang berkenaan judul di atas.

Adapun langkah-langkah strategis dalam penelitian analisis ini, sebagai berikut :

Pertama, penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau kooperasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.

Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpojok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formula pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.

Ketiga, pencarian pengetahuan konstektual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain.

[19] Afifuddin, Et. al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012), 165.

5. Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian tersebut adalah menurut hukum Islam aborsi merupakan suatu hal yang dilarang, bahkan sebagian besar ulama mengharamkan aborsi, tapi ada juga sebagian yang memperbolehkan, seperti: menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah diperbolehkan menggugurkan kandungan yang belum memasuki usia 120 hari karena ada uzur tertentu.

Menurut hukum positif, aborsi akibat perkosaan ini bisa dilihat pada pasal 31 PP ayat (1) aborsi akibat korban pemerkosaan, diperbolehkan, sebelum berumur 40 hari dihitung dari pertama haid terakhir.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam penulisan ini, maka secara global dapat dilihat dalam sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, landasan teori dan telaah pustaka, metodologi kajian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka : Pengertian aborsi, jenis-jenis aborsi, metode aborsi, faktor aborsi, resiko aborsi, pengertian pemerkosaan, pengertian korban pemerkosaan, jenis-jenis pemerkosaan, dampak pemerkosaan, pengertian hukum Islam, dan pengertian hukum positif

Bab III Pembahasan : Aborsi ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, analisis terhadap hukum aborsi akibat pemerkosaan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif

Bab IV Penutup: Kesimpulan dan saran.

BAB II

ABORSI DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian dan Jenis Aborsi

Dalam pengertian medis, abortus (aborsi) adalah gugur kandungan atau keguguran. Menurut *World Health Organization* (WHO) abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya.[20]

Istilah aborsi berasal dari Bahasa Latin abortus yang artinya kelahiran sebelum waktunya. Sinonim dengan itu kita mengenal kelahiran prematur. Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisa juga karena disengaja dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu.

Peristilahan aborsi sesungguhnya tidak ditemukan pengutipannya di dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP hanya dikenal istilah pengguguran kandungan. Abortus bukan istilah baru di muka bumi termasuk Indonesia. Keguguran kandungan dan pengguguran kandungan telah dikenal sejak jaman kuno dan telah terjadi pada hampir semua kebudayaan bangsa.

Secara klinis di bidang medis dikenal istilah-istilah abortus sebagai berikut.

1. *Abortus Imminens,* atau keguguran yang mengancam. Pasien pada umumnya dirawat untuk menyelamatkan kehamilannya walaupun tidak selalu berhasil.

[20] Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015), 94.

2. *Abortus Insipiens,* atau keguguran berlangsung atau dalam proses keguguran tidak dapat dicegah lagi.
3. *Abortus Incomplete,* atau keguguran tidak lengkap, sebagian buah kehamilan telah dilahirkan tetapi sebagian lagi belum, biasanya ari-ari masih tertinggal dalam rahim.
4. *Abortus Complete,* atau keguguran lengkap. Apabila seluruh buah kehamilan telah dilahirkan secara lengkap.
5. *Missed Abortion,* atau keguguran tertunda, ialah keadaan dimana janin telah mati di dalam rahim sebelum Minggu ke-22 kemudian tertahan di dalam selama 2 bulan atau lebih.
6. *Abortus Habitualis,* atau keguguran berulang ialah abortus yang telah berulang dan terjadi tiga kali berturut-turut.

Musa Perdanakusuma mengelompokkan abortus menjadi dua jenis. Menurutnya dikenal dengan dua jenis abortus, yaitu *Abortus Spontaneous* dan *Abortus Provocatus.*[21]

1. *Abortus Spontaneous*, yaitu abortus yang terjadi dengan sendirinya, bukan perbuatan manusia.

 Beberapa jenis abortus spontan telah diketahui penyebabnya. Banyak wanita yang mengalami keguguran kandungan akibat berbagai penyakit yang dideritanya seperti sifilis, malaria, atau infeksi yang disertai dengan demam tinggi penyakit-penyakit tersebut dapat menyebabkan embrio (calon janin) dalam rahim ibu hamil tidak dapat bertahan untuk terus

[21] Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto RS, G. Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana,* Cetakan Pertama (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001), 33.

menerus tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Embrio keluar dengan sendirinya tanpa menyebabkan rasa sakit pada sang ibu hamil. Pada masyarakat Jawa keguguran seperti ini sering disebut *keluron* atau miskram, yang hanya dapat terjadi pada usia kandungan yang masih sangat muda, sehingga biasanya yang keluar dari rahim baru berbentuk segumpal darah dan belum berbentuk janin *(fetus).*

2. *Abortus Provocatus,* yaitu abortus yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandung yang tidak diingikannya, meliputi:

 a). *Abortus Provocatus Medicinalis/Therapeuticus*

 Yaitu pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan berdasarkan alasan pertimbangan medis. Contohnya adalah aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.

 b). *Abortus Provocatus Criminalis*

 Yaitu pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya aborsi karena kehamilan akibat korban perkosaan, kehamilan akibat hubungan kelamin di luar ikatan perkawinan, alasan sosio ekonomi, anak sudah banyak, belum mampu mempunyai anak, dan lain-lain.

Abortus provocatus therapeuticus/medialis dilakukan secara legal oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional medis, dan diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. *Abortus provocatus therapeuticus/medicinalis* merupakan aborsi aman *(safe abortion).* Sedangkan *abortus provocatus criminalis* dilakukan secara ilegal oleh ibu hamil sendiri atau meminta bantuan orang lain, yang dilakukan tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional ilegal. *Abortus provocatus kriminalis* ini disebut dengan aborsi tidak aman *(unsafe abortion).*

Pada dasarnya abortus provocatus merupakan aborsi yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan, bayi dalam kandungan seorang wanita hamil akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 atau 8 bulan. Perbuatan aborsi biasanya dilakukan sebelum kandungan beruisa 7 bulan. Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka Chandra, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti tethentinya kehamilan yang terjadi diantara saat tertanamnya dek telur yang telah dibuahi *(blastosit)* di rahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu

diambil karena sebelum 28 mingggu, janin belum dapat hidup di luar rahim.[22]

B. Faktor Aborsi

Beberapa alasan yang menyebabkan wanita hamil melakukan aborsi/menggugurkan kandungannya adalah sebagai berikut :[23]

1. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan

 Pergaulan bebas di kalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengetahui dampak negatif pergaulan bebas, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan, minimnya pengetahuan soal reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti di negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar tiru-tiru saja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Akibat tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber/penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan wanita hamil yang bersangkutan.

2. Alasan sosio ekonomis

 Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam

[22] Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal Dalam* Lifestyle (Jakarta : Kompas Gramedia, 2006), 10.

[23] Suryono Ekotama. Harum Pudjiarto RS, G. Widiartana, Abortus ..., 43.

kehidupan mereka yang bersifat sekunder kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur (PUS) miskin yang kurang memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak PUS miskin yang kurang memperhatikan masalah sepitar reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa bantuan alat-alat kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangannya yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota keluarga mereka bertambah banyak.

3. Alasan anak sudah cukup banyak

 Alasan ini juga berkaitan dengan alasan-alasan ekonomis di atas. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka akan sepakat menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurusi anak sedemikian banyaknya. Daripada anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.

4. Alasan belum mampu mempunyai anak

 Banyak pasangan muda yang Tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya hidup mereka pas-pasan, hidup menumpang rumah mertua, dan sebagainya. Padahal salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentu saja memperberat

tanggung jawab orang tua yang masih kerepotan mengurusinya hidupnya sendiri. Oleh karena itu mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mepunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul tak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapan dengan hilangnya embrio/janin tersebut, di masa-masa mendatang mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan biaya tidak sedikit untuk merawatnya sampai besar dan menjadi orang.

5. Kehamilan akibat pemerkosaan

 Pomerkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban pemerkosaan ini adalah wanita korban pemerkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini selain trauma pada pemerkosaan itu sendiri, korban pemerkosaan juga mengalami trauma pada kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai obyek yang mati, yang pantas dibuang karena hanya membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.

C. Metode Aborsi

Aborsi merupakan prosedur yang digunakan untuk menggugurkan kandungan. Meski prosedur tersebut ilegal di Indonesia, nyatanya masih banyak wanita yang nekat mengakhiri kehamilannya dengan cara tragis ini.

Ada beberapa metode yang dilakukan untuk menggugurkan kandungan pada usia kehamilan tertentu, yaitu:[24]

1. Pil aborsi

 Salah satu cara menggugurkan kandungan ialah dengan pil aborsi, pil yang dapat digunakan untuk memfasilitasi aborsi medis. Contohnya adalah: Mifepristone, yang sering dijuluki sebagai pil aborsi, dan juga diidentifikasi sebagai RU 486, obat ini adalah salah satu dari dua obat yang digunakan di klinik aborsi. Obat ini bekerja dengan menghalangi produksi dan efek dari hormon progesteron, yang berfungsi untuk menstabilkan dinding rahim. Setelah progesteron terhambat, lapisan rahim akan rusak dan rahim tidak akan dapat mendukung kehamilan.

 Obat ini digunakan di awal kehamilan hingga minggu ke 10 (sekitar 70 hari setelah hari pertama periode menstruasi terakhir). Biasanya penggunaannya bersamaan dengan obat lain yang disebut misoprostol. Obat tersebut bisa diminum langsung secara oral atau dimasukan ke dalam vagina.

2. Aspirasi vakum

[24] https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi/> sehat, 11 September 2021.

Jenis atau metode aborsi ini dilakukan saat usia kandungan berada di trimester pertama atau trimester kedua. Cara kerjanya adalah dengan menyedot janin dan plasenta keluar dari rahim menggunakan alat tabung kecil. Prosedur ini hanya boleh dilakukan oleh dokter terlatih, di rumah sakit.

3. Dilatasi dan Kuret (D&K)

Kuret atau kuretase adalah prosedur untuk mengeluarkan jaringan dari dalam rahim. Kuret biasanya diawali dengan dilatasi, yaitu tindakan untuk melebarkan leher rahim (serviks). Oleh karena itu, prosedur ini sering kali disebut dilatasi dan kuretase (*dilation & curettage*).

Kuret dapat dilakukan dengan metode pengikisan menggunakan alat berbahan logam ataupun metode penyedotan (*suction*) menggunakan alat khusus. Dengan metode tersebut, jaringan dalam rahim akan dikeluarkan. Jaringan yang akan dikeluarkan dari rahim (uterus) melalui tindakan kuret adalah jaringan endometrium.

Endometrium adalah jaringan berlendir yang membentuk dinding rahim bagian dalam. Ketebalan endometrium akan berubah selama siklus menstruasi. Endometrium akan menebal dan mengandung banyak pembuluh darah untuk mempersiapkan kehamilan. Jika tidak terjadi kehamilan, dinding endometrium akan luruh dan terjadi menstruasi.

Selain untuk mengeluarkan jaringan endometrium, kuret juga dapat digunakan untuk mengeluarkan janin yang meninggal akibat keguguran dan

mengeluarkan plasenta yang masih menempel di dalam rahim setelah persalinan (retensi plasenta).

4. Dilatasi dan Evakuasi (D&E)

Dilatasi dan evakuasi (D&E) adalah prosedur aborsi yang dilakukan pada trimester kedua, atau biasanya setelah usia kandungan melewati 14 minggu. Aborsi ini direkomendasikan bagi kasus kehamilan karena kondisi fisik janin yang sangat parah atau ada masalah medis khusus.

D&E merupakan prosedur yang mengombinasikan aspirasi vakum, forsep (alat penjepit khusus), dan dilatasi kuret.Pada hari pertama, dokter akan membuat serviks melebar agar lebih mudah menghilangkan jaringan kehamilan. Di hari kedua, dokter menggunakan forsep untuk mengangkat janin dan plasenta, serta akan menggunakan alat seperti sendok yang disebut kuret untuk mengikis lapisan Rahim.

Prosedur ini tergolong menyakitkan, tetapi dokter akan memberikan obat untuk mengurangi rasa sakit tersebut.

5. Dukun

Sebelum terkenalnya ilmu medis dikalangan masyarakat, orang yang melakukan aborsi menggunakan dengan cara pergi ke dukun, bahkan pada saat ini metode aborsi ini masih banyak dilakukan, salah satu cara yang digunakannya adalah:

a. memijat perut si ibu hamil hingga janinnya keluar
b. dengan membuat ramuan racikan dari merica, nanas dan minuman bersoda.

D. Risiko Aborsi

Aborsi yang dilakukan secara sembarangan (aborsi tidak aman atau aborsi ilegal) sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai dapat berakibat kematian. Pendarahan yang terus menerus, serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan penyebab utama kematian ibu hamil yang dilakukan aborsi tidak aman.Selain itu, akan berdampak apa kondisi psikologis dan mental seseorang dengan adanya perasaan bersalah yang menghantui mereka. Perasaan berdosa dan ketakutan merupakan tanda gangguan psikologis.[25]

Beberapa akibat yang dapat timbul akibat aborsi tidak aman atau aborsi ilegal yaitu :[26]

1. Pendarahan sampai menimbulkan shock dan gangguan neurologis atau syaraf dikemudian hari, akibat lanjut pendarahan yang terus menerus adalah resiko kematian yang tinggi.
2. Infeksi alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril hal ini dikemudian hari akan menyebaban resik kemandulan.
3. Resiko terjadinya ruptur uterus (robek rahim) besar dan penipisan dinding rahim akibat kuretasi. Akibatnya dapat juga kemandulan karena rahim yang robek harus diangkat seluruhnya.

[25] Titik Triwulan., *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Jurnal Fakultas Syari'ah* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel,tanpa tahun), 190.

[26] *Ibid.*,191.

4. Terjadinya *Fistula Genital Traumatic*, yaitu timbulnya suatu saluran yang secara normal seharusnya tidak ada, yaitu saluran antara genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan.

Resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat kecil apabila dibandingkan dengan aborsi ilegal. Beberapa penyebab utama resik tersebut antara lain : *Pertama*, Sepsis yang disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertahan di dalam rahim. Jika infeksi ini tidak segera ditangani akan terjadi infeksi secara menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi septik, yang merupakan komplikasi aborsi ilegal yang fatal. *Kedua*, *Bleeding* (pendarahan). Hal ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus. *Ketiga*, efek samping jangka panjang berupa sumbatan atau kerusakan permanen *dituba fallopi* (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan.[27]

E. Aborsi Kehamilan Akibat Korban Pemerkosaan

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, dan perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.

World Health Organization (WHO) mengartikan perkosaan sebagai penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda dengan cara pemaksaan baik fisik atau non fisik. Mahkamah kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan

[27] Erica Roystine, *Preventing Maternal Deaths*, Terj. R.F. Maulany, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, (Jakarta : Bina Putra Aksara, 2004), 112-123.

pemerkosaan sebagai invasi fisik berwatal seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif.[28]

Menurut Soetandyo Wingnjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang dimaksud pemerkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial)”.[29]

P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, "perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya". Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan), 3) persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan. Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu

[28] Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung : Nuansa Aulia, 2016), 91.

[29] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual atas Hak Asasi Perempuan*, Cetakan Pertama (Bandung : Refika Aditama, 2001), 40.

dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan. Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah "marital rape" (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.[30]

Demikian itu sejalan dengan pendapat Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan bahwa perkosaan adalah "seorang laki laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia melakukan persetubuhan itu.

Pendapat Wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan istrinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.

Black's Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso merumuskan pemerkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya dan

[30] Ibid., 41-42.

tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan atau di bawah keadaan penghalang.[31]

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Laki-laki telah tampil menjadi semacam kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Kekuatan laki-laki yang lebih unggul secara fisik dibandingkan dengan perempuan telah disalahgunakan untuk melecehkan, menindas dan menodai hak-hak asasi peremuan. Perempuan akhirnya menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.[32]

Di dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Tindak pidana pemerkosaan di Indonesia harus memenuhi unsur-unsur berikut:"[33]

1. Unsur Pelaku, yaitu:

a). Harus orang laki-laki.

b). Mampu melakukan persetubuhan

[31] Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta : IND. HILL-CO, 1997), 17.

[32] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan ...*, 46.

[33] "Iwan Affanie, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensk & Medikolegal*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 227.

2. Unsur Korban, yaitu :

a). Harus orang perempuan

b). Bukan istri pelaku

3. Unsur Perbuatan, terdiri atas:

a). Persetubuhan dengan paksa

b). Pemaksaan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan

Menurut pengertian dari Pasal 285 KUHP di atas, pemerkosaan berarti tindakan menyetubuhi seorang wanita bukan istrinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bertolak dari pengertian ini seorang suami tidak dapat dipidanakan karena menyetubuhi istrinya dengan paksa.

Dokter hanya dapat diminta bantuannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap :28

1. Korban, dengan tujuan untuk:

a. Mengungkap apakah betul korban seorang perempuan

b. Mengungkap apakah betul telah terjadi sengaja

c. Mengungkap identitas laki-laki yang menyetubuhi

d. Mengungkap apakah betul telah terjadi kekerasan fisik

2. Tersangka, dengan tujuan untuk :

a. Mengungkap apakah tersangka benar-benar laki-laki

b. Mengungkap apakah tersangka dapat melakukan senggama (tidak impoten)

Mengenai macam-macam perkosaan, Kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan sebagai berikut :[34]

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang meproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation Rape*

[34] Ibid., 46-47.

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitatied Rape*

Yakni perkosaan tyang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Perkosaan akan menimbulkan derita fisik, psikis, dan sosial pada korbannya. Berikut ini beberapa akibat perosaan yang dapat timbul pada korban:[35]

1. Perempuan korban perkosaan dapat mengalami kehamilan Akibatnya ia akan melahirkan seorang anak yang mungkin sekali sangat dibencinya Bukan karena anak itu melakukan sesuatu terhadapnya, tetapi karena ayahnya selain merusak tubuhnya juga merusak masa depannya. Dengan demikian, perkosaan itu dapat menimbulkan aib bagi perempuan korban perkosaan, keluarganya, dan anaknya, karena statusnya adalah melahirkan anak tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.
2. Apabila korban tidak sampai hamil, korban pasti kehilangan keperawanannya atau secara moril kehilangan martabatnya sebagai perempuan.
3. Bagaimanapun juga korban perkosaan selalu akan mengalami gangguan traumatis dan psikologis, yang jika tidak dirawat dengan tepat dan penuh kasih sayang akan menjadi proses yang berkepanjangan dan merusak masa depannya. Korban merasa ternoda, rendah diri, benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang perkawinan.
4. Korban perkosaan kemungkinan dapat tertular penyakit Menular Seksual (PMS) atau HIV AIDS, yang apabila pelaku perkosaan mengidap penyakit tersebut.

[35] Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto RS. G Widiartana, *Abortus Provocatus ...,* 190.

Tindak pidana perkosaan erat sekali hubungannya dengan fungsi reproduksi perempuan. Perkosaan dapat menimbulkan kehamilan yang tak diinginkan. Menjalani kehamilan itu sendiri berat, apalagi kehamilan tersebut tidak dikehendaki. Wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan pada umumnya akan melakukan berbagai upaya untuk menggugurkan kandungannya (aborsi).[36]

Sebetulnya kehamilan merupakan proses alamiah karena terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Setiap pasangan suami istri akan selalu menantikan peristiwa yang menggembirakan tersebut, apalagi jika hal itu memang sudah direncanakan. Kehamilan yang direncanakan tersebut biasanya telah melalui berbagai pertimbangan, baik segi kesehatan, ekonomi, sosial, maupun agama, Jadi mempertimbangkan kesehatan ibu secara keseluruhan merupakan hal yang penting, karena hal tersebut akan berkait dengan keselamatan selama masa kehamilan dan saat melahirkan, disamping juga berpengaruh pada kesehatan janin yang dikandung. Sedangkan kehamilan yang tidak dikehendaki karena perkosaan akan berakibat kurang baik, karena si calon ibu tidak siap untuk menerima kenyataan tersebut.[37]

Kehamilan yang tidak dikehendaki khususnya karena perkosaan sebenarnya dapat dihindari jika korban tidak larut dalam dalam kesedihan. Salah satu cara yang paling efektif untuk itu adalah dengan mengonsumsi pil kontrasepsi darurat/*Emergency Contraceptive Pills* (ECP). Pil tersebut akan

[36] Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia* dalam Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 03 (Sidoarjo, 2013), 56.

[37] Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto RS, G, Widiartana, *Abortus Provocatus* ..., 190-191.

efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki jika diminum tidak kurang dari 72 jam segera setelah perkosaan. Persoalannya hampir semua korban perkosaan tidak mengetahui hal tersebut. Sedangkan pihak yang diharapkan dapat memberikan solusi seringkali bersifat pasif, cenderung tak acuh, dengan berlindung dibalik etika medis.[38]

Kontrasepsi darurat merupakan metode kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah kehamilan setelah terjadinya hubungan seksual tanpa perlindungan (unprotected intercourse). Diharapkan dengan kontrasepsi darurat, kehamilan yang tidak diinginkan dapat dicegah. Demikian pula tindakan aborsi sebagai upaya penyelesaian kehamilan yang tidak diinginkan dapat dikurangi. Penggunaan kontrasepsi darurat ini dapat ditujukan kepada kasus-kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat. Mekanisme kerja kontrasepsi darurat yang selama ini diketahui adalah menghambat atau menunda ovulasi, menghambat perjalanan sel telur atau sperma dalam saluran tuba, mempengaruhi fase luteal, embriotoksik, menginduksi aborsi dan mencegah implantasi dengan merubah kondisi endometrium. Sesuai dengan namanya, kontrasepsi ini hanya dipakai untuk keadaan darurat.[39]

Perempuan korban perkosaan yang hamil dapat memilih dari dua alternatif untuk menyikapi kondisinya tersebut, meneruskan kehamilan yang tidak dikehendaki atau melakukan aborsi. Apabila memilih untuk meneruskan kehamilannya, ia harus siap menjadi orang tua tunggal tanpa suami. Dalam hal

[38] Ibid., 191.

[39] Rizani Amran, *Kontrasepsi Darurat : Pilihan Terkini Untuk Mencegah Kehamilan Yang Tidak Diinginkan*, Disampaikan Pada Seminar Sehari "Kontrasepsi Darurat" tanggal 30 November 1999 di RSMH Palembang.

ini peran keluarga dan warga sekitar tempat tinggal untuk ikut menjaga dan memelihara kestabilan jiwa calon ibu sangat dibutuhkan agar masa kehamilan dan persalinan dapat dijalani dengan aman. Secara sosiologis hal tersebut merupakan pilihan yang berat mengingat kondisi sosio kultural masyarakat kita yang masih memandang rendah bahkan menabukan, seorang perempuan yang hamil atau mempunyai anak tanpa suami yang sah. Dalam pilihan yang lain, perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diizinkan untuk dilakukan tindakan aborsi namun dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, demikian yang disebut dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun berdasarkan Pasal 75 ayat (2) larangan tersebut terdapat pengecualian, yaitu :

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Sebagai pelaksanaan dari UU Kesehatan, kini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan

ini diperkuat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Kesehatan Reproduksi yang antara lain menyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama had terakhir, Kemudian di dalam Pasal 34 ayat (2), kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan :[40]

1. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter ;
2. dan Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 35 ayat (1) PP Kesehatan Reproduksi. Di samping itu, hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi tercermin dalam pengaturan Pasal 37 PP Kesehatan Reproduksi yang pada intinya disebutkan bahwa tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, yakni pra konseling dan pasca konseling. Adapun tujuan pra konseling adalah:[41]

1. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi
2. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang

[40] Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan ...*, 110.
[41] Aroma Elmina Martha, Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi ...*, 39.

3. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya
4. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi dan
5. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

Sedangkan konseling pasca tindakan aborsi dilakukan dengan tujuan :

1. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi
2. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi
3. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan, dan
4. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Kemudian disebutkan di dalam Pasal 38 ayat (1) PP Kesehatan Reproduksi bahwa dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan mendapatkan informasi mengenai aborsi atau tidak memenuhi aborsi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi, korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.

Permasalahan yang terjadi pada korban perkosaan adalah korban umumnya mengalami trauma dan tidak segera menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada keluarga atau orang lain yang dapat membantunya untuk

segera dilakukan tindakan medis penggunaan kontasepsi darurat sebagai usaha pencegahan risiko kehamilan dan/atau melaporkan kepada Kepolisian. Korban pada umumnya merasa takut mengungkapkan apa yang telah terjadi pada dirinya. Korban akan merasa bahwa dirinya telah merusak nama baik keluarga, sehingga ia cenderung akan melakukan self-blaming yang justru akan semakin memperburuk keadaannya. Hal inilah yang membuat korban menutup diri untuk menceritakan perkosaan yang dialaminya kepada orang-orang di sekitarnya karena takut menerima label buruk dari lingkungan sehingga korban akan menarik diri dari lingkungan karena merasa tidak mampu kembali berinteraksi sosial dengan masyarakat secara normal, takut dikucilkan oleh orang lain di lingkungan sekitarnya karena dianggap membawa aib.[42]

[42] Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Perkosaan, ...*, 49-50.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Aborsi ditinjau dari hukum Islam

Dalam menentukan hukum suatu persoalan, seorang *mujtahid* haruslah menempuh beberapa hal. Tahapan-tahapan penelusuran hukum permasalahan tertentu haruslah sesuai dengan runtutan atau urutan dasar hukum Islam. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang *mujtahid* yang betul-betul ingin mengkaji Alquran dengan tetap menjadikan Alquran dan Hadis sebagai acuan dan rujukan.

1. Uraian Alquran tentang Aborsi

Uraian Alquran tentang proses pembuahan tidak diungkapkan secara terinci, mulai dari awal sampai akhir, melainkan dikemukakan secara umum dan global. Ayat yang biasa dijadikan acuan ketika berbicara mengenai aborsi antara lain, sebagai berikut :

a. Redaksi ayat dalam QS. *al-Isra'* (17): 31, dikemukakan:

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿الاسرأ: ٣١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*[43]

2. Uraian Hadis tentang Aborsi

[43] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: S.F Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 285.

Uraian hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sekaligus sebagai sumber rujukan dalam mengaplikasikan segala persoalan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam kehidupan, maka sudah barang tentu sangat dibutuhkan dalam mengkaji persoalan aborsi. Ditemukan beberapa beberapa redaksi hadis dengan derivasi periwayatan yang beragam, dapat ditelusuri di berbagai sumber kitab hadis yang *muktabarah*, antara lain sebagai berikut:

a. Redaksi hadis dalam Shahih Bukhari, *Kitab Bad' al-Khalq*[44], dikemukakan:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ اُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يُبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ

Artinya: *Dari Abdullah ibnu Mas"ud: "Proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi 'alaqah yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudgah yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan empat hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh.*

3. Pandangan Ulama tentang Aborsi

[44] Hadis dikutip dari CD. Rom *Maus-'ah al-Hadis al-Syarif li al-Kutub al-Tis'ah*, Tahun Produksi 1996.

a. Hukum aborsi sebelum ditiupkan roh

Dan tahapan penciptaan di atas diketahui bahwa tahap pemberian nyawa (nafkh al-ruh) terjadi pada saat janin berusia sekitar 4 bulan (120 hari), namun dari tahapan proses tersebut para ahli figih berbeda pendapat tentang hukum aborsi yang dijabarkan sebagai berikut:[45]

1). Madzhab Hanafiyah, diperbolehkan menggugurkan kandungan yang belum berusia 4 bulan (120 hari), dengan alasan bahwa sebelum waktu 4 bulan janin belum ditiupkan ruh. Dengan demikian kehidupan insaniyah belum dimulai Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat makruh apabila pengguguran tersebut tanpa udzur (halangan/dispensasi), dan jika terjadi pengguguran maka perbuatan tersebut merupakan dosa.

2). Madzhab Malikiyah, mengharamkan aborsi sejak terjadinya konsepsi (bertemunya sel telur dengan sperma di rahim ibu). Pendapat yang sama dengan Malikiyah dikemukakan oleh Al Ghazali yang mengharamkan mutlak aborsi sejak terjadinya konsepsi Al-Ghazali mengartikan aborsi sebagai penghilangan jiwa dalam janin, la membagi dua fase keadaan janin, yaitu fase kehidupan yang belum teramati yang ditandai dengan adanya proses kehidupan secara diam-diam dan fase kehidupan yang sudah teramati yaitu ketika ibu atau orang lain dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan bayi di dalam

[45] Khoirul Bariyyah dan Khairul Muttaqin, *Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis*, dalam Al-Ihkam Volume 11 No.1 (Pamekasan, 2016), 124.

kandungan. Muhammad Syaltut juga berpendapat sejak bertemunya sel sperma dengan sel telur (ovum) sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yaitu manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya.

3). Madzhab Syafi'iyah, dimakruhkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 40 hari, 42 hari sampai dengan 45 hari. Disamping itu ulama Syafi'iyah juga mensyaratkan adanya kerelaan kedua belah pihak (suami dan istri). Apabila usia kandungan lebih dari 4 bulan (120 han) maka hukumnya haram.

4). Madzhab Hanabilah, sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, memperbolehkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 4 bulan (120 hari) atau belum ditiupkan ruh. Lebih dari 120 hari hukumnya haram.

Dari pendapat di atas, sebagian ulama yang memperbolehkan aborsi sebelum ditiupkan roh dalam Bayan li an-Nas al-Azhar asy-Syarif menyebutkan:[46]

فَإِذَا كَانَ قَبْلَ نُفِخَ الرُّوْحُ فَلِلْفُقَهَاءِ أَرْبَعَةِ اَقْوَالِ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ: اَلْأَوَّلُ: اَلْإِبَاحَةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفِ عَلَى وُجُوْدِ عُذْرٍ وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الزَّيْدِيَّةِ وَيَقْرُبُ مِنْهُ قَوْلُ فَرِيْقٍ مِنْ فُقَهَاءِ اَلْاَحْنَافِ وَاِنْ قَيَّدَهُ فَرِيْقُ اَخَرُ مِنْهُمْ بِوُجُوْدِ الْعُذْرِ وَهُوَ مَا نُقِلَ أَيْضًا عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ الشَّفِيْعِيَّةِ وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. الثاني: الإِبَاحَةُ

[46] Mathba'ah al-Mushhaf al-Syarif Juz II Dalam Buku *Himpunan Fatwa MUI*.Tahun 1975, 256.

لِعُذْرٍ وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ وَهُوَ مَا تُفِيْدُهُ اَقْوَالُ فُقَهَاءِ الْاَحْنَافِ. وَفَرِيْقٌ مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ. الثالث: الكَرَاهَةُ مُطْلَقً. وَهُوَ رَأْيُ بَعْضَ فُقَهَاءِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مالِكِ. الرابع: الحُرْمَةُ وَهُوَ الْمُعْتَمِدَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمُتَّفَقُ مَعَ مَذْهَبِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ الْعَزْلِ. وَذَلِكَ لِوُجُوْدِ حَيَاةِ مُسْتَكِنَةِ فِي الْجَنِيْنِ يَحْصُلُ بِهَا تَطَوُّرُهُ.

Artinya*: "Jika aborsi dilakukan sebelum nafkhi ar-ruh, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha Pertama, boleh (mubah) secara mutlak tanpa harus ada alasan medis (uzur); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'l serta sejumlah ulama Maliki dan Hambali Kedua mubah karena ada alasan medis ('uzur) dan makruh jika tanpa uzur, ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i ketiga, makruh secara mutlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. Keempat, haram ini menurut pendapat mu'tamad (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan 'azl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang.*

b. Hukum aborsi setelah ditiupkan roh

Ulama fiqhi sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah QS. *al-Isra'* (17): 31 sebagaimana yang telah dikemukakan.

c. Hukum aborsi akibat perkosaan

Memaksa berzina (perkosaan) merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat. Bagi wanita yang diperkosa, tidak dianggap berdosa dan oleh sebab itu tidak dikenakan hukuman,

karena ia tidak berdaya dan tidak melakukan pelanggaran secara sengaja. dikalangan para ahli fiqh jugak mengatakan hal demikian bahwak tidak ada hukuman bagi orang yang dipaksa berzina. Sebagai mana hadis Nabi SAW:

رُفَعَ عَنْ اُمَّتِيْ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

Artinya: *Allah memaafkan umatku yang melakukan sesuatu karena keliru (tidak sengaja), lupa dan terpaksa.*[47]

d. Aborsi karena darurat

Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fiqhi disebut keadaan "darurat", seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Kebolehannya ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu.

B. **Abrosi ditinjau dari hukum positif**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Aborsi adalah Pengguguran kandungan. Dalam kamus ini diterangkan ada 2 macam tindakah aborsi, yaitu yang bersifat kriminal, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undangan yang berlaku. Dan aborsi yang sifatnya legal, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah *"Abortus*

[47] Diriwayatkan Oleh Ibnu Majah, Hadits Ke 39, *Syarah an-Nawawi*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tth), 2045

Provocatus Criminalis".

Beberapa pasal dalam KUHP yang terkait adalah:[48]

Pasal 229

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan yang dapat dikenai sangsi hukuman adalah:

1. Ibu yang melakukan aborsi.
2. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi
3. Orang-orang yang mendukung atau mengetahui terlaksananya aborsi.

KUHP ini tidak memuat pengecualian terhadap pelaku aborsi

[48] Paulinus Soge, " Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum" dalam *Justitia Et Pax Volume 22 No. 2,* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2002), 1.

sehingga bersifat larangan mutlak, berbeda dengan Undang- Undang tentang Kesehatan, karena memberi pengecualian jika bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan keadaan darurat.

Aborsi menurut PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Di Indonesia dengan keluarnya PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan reproduksi, aborsi diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana yang tertera dalam pasal pasal 31. peraturan ini merupakan Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang,[49] yakni undang-undang no 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang merupakan perubahan kedua setalah undang-undang No 32 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Pasal 31
1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan a) Indikasi kedaruratan medis; atau b) Kehamilan akibat perkosaan.
2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pada pasal 29 ayat 1 diterangkan bahwa “Korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin dengan memperhatikan aspek hukum, keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, mental dan seksual”.dalam ayat 2 diterangkan pula “Penanganan aspek hukum, keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. upaya perlindungan dan penyelamatan korban; b. upaya forensik untuk membuktikan; dan c. identifikasi pelaku”.

[49] Aroma Elmina Martha, Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi* (Yogyakarta : UII Pres, 2019), 45.

Pada ayat 3 pasal 29 ini menyatakan “Penanganan aspek kesehatan fisik, mental, dan seksual pada korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan fisik, mental, dan penunjang; b. Pengobatan luka dan/atau cedera; c. pencegahan dan/atau penanganan penyakit menular seksual; d. pencegahan dan/atau penanganan kehamilan; e. terapi psikiatri dan psikoterapi; dan f. rehabilitasi psikososial.”

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 29 peraturan pemerintah no. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi ini. maka pada pasal 31 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud pada pasal 29 ini adalah:[50] 1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis; atau b. kehamilan akibat pemerkosaan. 2. tindakan aborsi akibat pekosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hari pertama haid terahir.

Pada pasal 34 ayat 1 dan 2 diterangkan pula bahwa yang dimaksud dengan kehamilan akibat pemerkosaan adalah:[51] 1. kehamilan akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan. 2. kehamilan akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan: a). usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b). keterangan penyidik psikolog, dan/atau

[50] Ibid., 56
[51] Ibid,. 57

ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Dari pasal-pasal dan ayat-ayat di atas, yang dapat saya ambil bahwa: 1. Aborsi akibat perkosaan boleh digugurkan. 2. aborsi akibat perkosaan yang boleh digugurkan adalah usia kehamilannya paling lama 40 hari sejak terhitung dari haid terahir.

C. Analisis

Berdasarkan penjelasan yang telah diterangkan diatas bahwa dalam hukum Islam aborsi menimbulkan perbedaan di kalangan para ulama' dalam menetapkan hukum kebolehannya, hal itu disebabkan dikarenakan tidak adanya nas yang menjelaskan secara tegas tentang kebolehan melakukan aborsi atau pengguguran janin.

Dalam penetapan hukum aborsi, ulama fokus pada pemberian ruh terhadap janin. karena hal tersebut dijadikan suatu anggapan bahwa pemberian ruh terhadap janin sebagai tanda awal kehidupan manusia dalam arti yang sesungguhnya, yakni manusia yang memiliki raga dan jiwa.[52] Para fuqaha kemudian berpendapat bahwa melakukan aborsi setelah peniupan ruh terhadap janin adalah hukumnya Haram, dan ini disepakati oleh seluruh ulama ahli fiqh. sedangkan aborsi yang dilakukan sebelum peniupan roh para ulama berselisih pendapat. Seperti ulama Hanafiah dan Hanabilah, diperbolehkan menggugurkan kandungan yang belum memasuki usia 120 hari, alasan mereka karena ketika itu janin belum bernyawa, sehingga masih boleh digugurkan karena suatu hajat yang bersangkutan. Sebagian tokoh dari

[52] Istibsjaroh, *"Aborsi & hak-hak reproduksi dalam Islam"* (Yogyakarta: LKIS, 2012), 34.

mazhab Hanafi ada yang menganggapnya hanya sebagai sesuatu yang dimakruhkan jika aborsi dilakukan tanpa uzur, di antara yang diterima sebagai uzur adalah karena takut tidak bisa menyusuinya karena asinya sudah kering, karena untuk menyelamatkan nyawa sang ibu berkaitan dengan suatu kelainan, karena khawatir tidak bisa menghidupinya dan alasan-alasan logis yang lain.

Pendapat para ulama fiqh ini dapat saya pandang sebagai dampak dari tidak adanya nas yang pasti dalam memberikan keterangan tentang kebolehannya, karena dalam al-qur'an hanya menjelaskan proses terjadinya manusia sebagaimana dalam surat Al-mu'minun ayat 12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَۗ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.(12) Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). (13) Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.(14). (QS. Al-Mu'minun 12-14).[53]

Dan untuk mendapatkan kejelasan tentang kapan peniupan ruh ini adalah para ulama mendapat keterangan dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana di atas.

[53] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung :S.F Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 285.

Begitu juga dengan aborsi akibat perkosaan, para ulama menggunakan landasan dasar kebolehannya adalah keadaan darurat karena pada dasarnya keadaan darurat diperbolehkan, sebagaimana dalam qaidah fiqh:

الضَّرُوْرَاةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتُ

Artinya: "*Kondisi darurat bisa memperbolehkan sesuatu yang terlarang*".[54]

وَاِذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنَا, وَاَجَازَ الشَّفِعِيَّةُ اِجْهَاضَةُ, فَاَرَى اَنَّهُ يَكُوْنُ فِي حَالَةَ الْاِكْرَاهِ اَوْ مَا شَا بَهَهَا حَيْثُ يَكُوْنُ الْإِحْسَاسُ بِالنَّدَمِ وَالْاَلَمَ النَّفْسِيْ, اَمَا عِنْدَ الْاِسْتِهَانَةِ الْاَعْرَاضِ وَعَدَمِ الْحَيَاءِ مِنَ الْاِتْصَالَ الْجِنْسِي الْحَرَامِ فَاَرَى عَدَمَ جَوَازِ الْإِجْهَاضِ, لِاَنَّ فِيْهِ تَشْجِيْعًا عَلَى الْفَسَادِ.

Artinya: *"Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) dimana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi dimana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina)tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan)".*[55]

Korban akibat perkosaan, seorang perempuan pada umumnya mengalami penderitaan jiwa yang bisa menimbulkan penderitaan fisik dan mental, bahkan bisa jadi menghancurkan hidupnya. Maka, pengguguran dalam keadaan ini dipandang lebih ringan dibandingkan kematian. Keadaan darurat juga terjadi karena adanya anak yang tidak sah yang memerlukan biaya demi untuk kelangsungan hidupnya.

Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam

[54] Abdul Mujib, *"Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih"* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 36.

[55] Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* et. Al. (Surabaya: Erlangga, 2011), 395.

kejahatan terhadap nyawa, dijelaskan dalam pasal 299, pasal 346 sampai dengan pasal 350 yang berisi larangan aborsi serta juga mengatur hukuman kepada pelaku, dan yang membantu jalannya aborsi.

Berbeda dengan peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan reproduksi, pasal 31 “aborsi diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu.” Dalam pasal 29, pasal 31 dan pasal 34 tercantum bahwa “aborsi akibat perkosaan diperbolehkan.”

Dari penjelasan di atas saya mengambil kepada pendapat yang memperbolehkannya aborsi akibat korban pemerkosaan, karena korban pemerkosaan bukan hanya menanggung malu, tetapi juga menanggung gangguan psikis, karena harus mengandung anak yang tidak diinginkannya, aborsi menurut hukum Islam, mengambil dari pendapat dari ulama Hanafiah dan Hanabilah maka dibolehkan aborsi selama kehamilan belum berumur 120 hari (4 bulan) dan menurut hukum positif, di dalam peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014, aborsi bagi korban pemerkosaan boleh dilakukan, sebagaimana yang tercantum:

Pasal 31 Ayat (1)

Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi

a. kedaruratan medis; atau
b. kehamilan akibat perkosaan.

Pasal 31 Ayat (2)

Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 32 Ayat (1)

Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a meliputi:

(a.) Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau

(b.) Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Pasal 34 ayat (1)

Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 ayat (2)

Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beberapa metode yang dilakukan untuk menggugurkan kandungan, diantaranya:

 Pertama menggunakan pil aborsi, seperti obat mifepristone dan misoprostol. Cara kerja obat tersebut dengan menghalangi produksi dan efek hormon progesteron, sehingga membuat lapisan rahim akan rusak dan tidak akan dapat mendukung kehamilan. Ke dua menggunakan aspirasi vakum, cara kerjanya dengan menyedot janin dan plasenta keluar dari rahim menggunakan alat tabung kecil. Ke tiga menggunakan dilatasi dan kuret (D&K) dapat dilakukan dengan metode pengikisan menggunakan alat berbahan logam. Ke empat menggunakan dilatasi dan evakuasi (D&E) merupakan prosedur yang mengombinasikan aspirasi vakum, forset (alat penjepit khusus). Dan yang ke lima menggunakan dengan cara pergi ke dukun. Adapun cara yang dilakukan dengan memijat perut si ibu hamil hingga janinnya keluar, dan membuat ramuan dari merica, nanas dan minuman bersoda.

2. Hukum aborsi akibat korban pemerkosaan menurut hukum Islam dan hukum positif

 a. Hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam adalah diperbolehkan dengan alasan keadaan darurat, dan dari penjabaran ke empat pendapat ulama mazhab di atas, Penulis menarik kesimpulan

bahwa mayoritas ulama mazhab membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari dan mengharamkan apabila aborsi dilakukan setelah jangka waktu tersebut, dengan alasan bahwa sebelum 120 hari janin belum ditiupkan nyawa, kecuali Madzhab Malikiyah yang mengharamkan secara mutlak aborsi sejak terjadinya konsepsi (pembuahan). sebagaimana dalam kaidah fiqh:

اَلضَّرُوْرَاةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتُ

Artinya: "*Kondisi darurat bisa memperbolehkan sesuatu yang terlarang*".

b. Sedangkan aborsi akibat perkosaan menurut hukum positif, dalam peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi membolehkan aborsi akibat perkosaan apabila janin yang dikandung masih berusia empat puluh hari dari terhitung dari haid pertama.

termuat di dalam Pasal 31 sebagai berikut:

Pasal 31

1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan a) Indikasi kedaruratan medis; atau b) Kehamilan akibat perkosaan.
2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

B. Saran

a. Semakin maraknya tindakan aborsi saat ini baik yang dilakukan oleh medis maupun dukun bayi hendaknya dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut dilaksanakan pengawasan.

b. Harus ada pemberian pemahaman terhadap masyarat bahwa hukum Islam ini ada kesesuaian dengan peratutan pemerintah tentang aborsi yang diperbolehkan atas dasar korban pemerkosaan sehingga tidak terjadi kesalahan fahaman.

DAFTAR RUJUKAN

Afifuddin, Et. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Affanie, Iwan, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensk & Medikolegal*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Arikuntoro, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2006.

Chandra, Eka Lilien. *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal Dalam* Lifestyle Jakarta : Kompas Gramedia, 2006.

Chazami, Adami. *Kejahatan untuk tubuh dan nyawa,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Ekotama, Suryono. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum pidana,* Universitas Atmajaya, Yogyakarta. 2001.

El, Sakonbut. *Intrapartum procedures*. In: Ratcliffe SD, Baxley EG, Cline MK, Sakornbut EL, eds. Family Medicine Obstetrics. 3rd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Mosby; 2008.

Hasan, Ali M, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.

Hendrik. *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015.

https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi 11 September 2021

https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi/> sehat, 11 September 2021

Irfan, Nurul M. *Aborsi Akibat Pemerkosaan.* 2014.

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum,* Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Istibsjaroh, *"Aborsi & hak-hak reproduksi dalam Islam"*. Yogyakarta: LKIS, 2012.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Martha Elmina Aroma, Singgih Sulaksana. *Legalisasi Aborsi Tentang Kesehatan Reproduksi* Yogyakarta : UII Pres, 2019.

Mujib, Abdul. *"Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih"*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.

Muslim. *Shahih Muslim, Syarh an-Nawawi*, Jilid 2. Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, tth, 2643 dan lihat al-Bukhari, *Shahih al Bukhori*, Bandung: Maktabah Dahlan, tth.

Nasution. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Cet. IV, Edisi I. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Nur Aisyah, Iis Dewi. *Sanksi bagi pelaku aborsi akibat perkosaan dalam pasal 346 KUHP perspektif fiqh jinayah,* UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2012.

Sudrajat Ajat , *Fiqih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Cet. Ke-3. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

Sulistiani, Lis Siska. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.* Cetakan Pertama. Bandung : Nuansa Aulia, 2016.

Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana.* Jakarta : IND. HILL-CO, 1997.

Surjaweni, Wiratna V. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.

Triwulan, Titik. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Jurnal Fakultas Syari'ah.* Surabaya : IAIN Sunan Ampel,tanpa tahun.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual atas Hak Asasi Perempuan.* Cetakan Pertama. Bandung : Refika Aditama, 2001.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKIP DOKUMENTASI

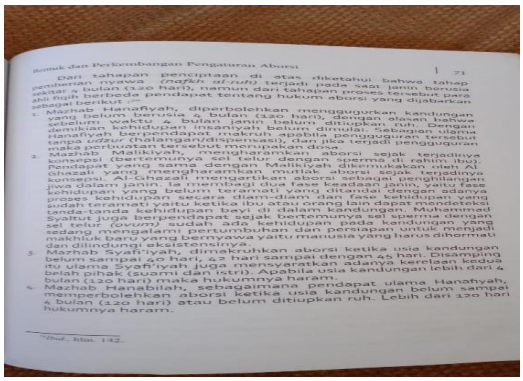
Koding : 01/D/F-1/10-IX-2021

Bentuk : Gambar

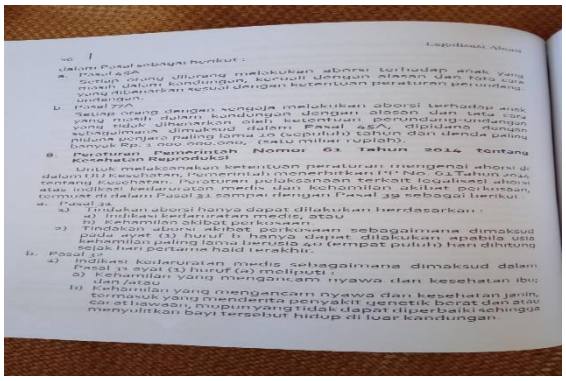
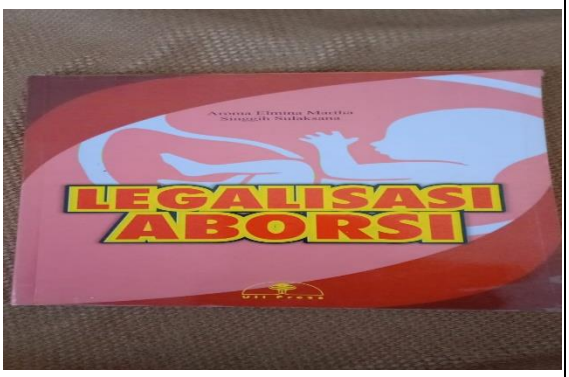
Isi Dokumentasi : Hukum aborsi akibat korban pemerkosaan menurut hukum Islam

Tanggal Pencatatan : 26 Oktober 2021

Jam Pencatatan : 17:20 WIB

Bukti Dokumentasi	 Bentuk dan Perkembangan Pengaturan Aborsi 71 Dari tahapan penciptaan di atas diketahui bahwa tahap penentuan nyawa (*nafkh al-ruh*) terjadi pada saat janin berusia sekitar bulan (120 hari), namun dari tahapan proses tersebut para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukum aborsi yang dijabarkan sebagai berikut :[22] 1. Mazhab Hanafiyah, diperbolehkan menggugurkan kandungan yang belum berusia 4 bulan (120 hari), dengan alasan bahwa sebelum waktu 4 bulan janin belum ditiupkan ruh. Jadi demikian kehidupan insaniyah belum dimulai. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat makruh apabila penggguran tersebut tanpa uzur/alasan tersebut menyak dan jika terjadi penggguran maka pelakunya dikenakan denda. 2. Mazhab Malikiyah, mengharamkan aborsi sejak terjadinya konsepsi (bertemunya sel telur dengan sperma di rahim ibu). Pendapat yang sama dengan Malikiyah dikemukakan oleh Al-Ghazali yang mengharamkan mutlak aborsi sejak terjadinya konsepsi. Al-Ghazali mengartikan aborsi sebagai penghilangan jiwa dalam janin. Ia membagi dua fase keadaan janin, yaitu fase kehidupan yang belum teramati yang ditandai dengan adanya proses kehidupan secara diam-diam dan fase kehidupan yang sudah teramati yaitu ketika ibu atau orang lain dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan bayi sejak bertemunya sel sperma dengan sel telur (ovum) sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yaitu manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. 3. Mazhab Syafi'iyah, diharamkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 40 hari, 42 hari sampai dengan 45 hari. Disamping itu ulama Syafi'iyah juga mensyaratkan adanya kerelaan kedua belah pihak (suami dan istri). Apabila usia kandungan lebih dari 4 bulan (120 hari) maka hukumnya haram. 4. Mazhab Hanabilah, sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, memperbolehkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 4 bulan (120 hari) atau belum ditiupkan ruh. Lebih dari 120 hari hukumnya haram. [22]Ibid. Hlm. 142. 
Refleksi	aborsi menurut mayoritas ahli fiqih (ulama mazhab), hukumnya boleh sebelum janin berusia 120 hari dan mengharamkan jika sudah lebih dari jangka tersebut. Kecuali Madzhab Malikiah yang secara mutlak mengharamkan aborsi.

Koding : 02/D/F-2/10-IX-2021
Bentuk : Gambar
Isi Dokumentasi : Hukum aborsi akibat korban pemerkosaan menurut hukum positif
Tanggal Pencatatan : 26 Oktober 2021
Jam Pencatatan : 17:20 WIB

Bukti Dokumen	 
Refleksi	KUHP melarang keras aborsi dengan alasan apapun. Namun UU Kesehatan, PP Nomor 61 Tahun 2014 pasal 31 memperbolehkan aborsi akibat korban pemerkosaan.

RIWAYAT HIDUP

Siti Lailatin, dilahirkan di Kabupaten Probolinggo pada tanggal 28 Mei 1999.

Anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ri Tono dan Ibu Maimuna. Penulis menyelesaikan pendidikan di RA Raudatul Athfal (2003-2005) Sekolah di MI Ihayul Islam pada tahun (2005-2011). Pada tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan di MTs Nurur Rahmah yang terletak di Kecamatan Kotaanyar pada tahun (2011-2013) kemudian melanjutkan di MA Nurur Rahmah pada tahun (2013-2016). Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan inilah tahap terakhir bagi penulis untuk bisa lulus pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Lailatin

NIMKO : 2017.12.02.41.0454

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kraksaan, 16 September 2021

Yang Membuat Pernyataan



SITI LAILATIN

NIMKO: 2017.12.02.41.0454

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0454
NAMA MAHASISWA : SITI LAILATIN
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN : ABORSI AKIBAT KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	4-7-2021	Judul, Latar belakang, Rm, Tj, M. Penelitian Revisi	
2	7-8-2021	Judul, latar belakang Acc. Di lanjutkan BAB II	
3	19-9-2021	Bab II Acc. di lanjutkan Bab III + IV	
4	5-9-2021	Bab III + IV, Terjemah. ps Revisi	
5	11-9-2021	BAB III ACC, BAB IV Revisi	
6	11-9-2021	tata cara penulisan di Rapikan lagi	
7	14-9-2021	Bab I-IV. Acc dapat di jadwalkan dan siap sidang	
8	20-9-2021	lampiran · tata cara penulisan Footnote	
9	21-9-2021	koreksi penulisan pada skripsi	
10			

Kraksaan, 27 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.
NIDN. 2122085701

Dosen Pembimbing II

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2114079201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

DATA REVISI MUNAQOSAH SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO

Nama : Siti Lailatin

Tmpt., Tgl. Lahir :

NPM/NIRM : 2017.12.02.41 0459

Fakultas : Syariah

Program Studi : PM

Judul Skripsi : Aborsi Akibat Korban pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum positif

Revisi :

No.	Hal-Hal Yang Direvisi	Keterangan
1	Penulisan pendahuluan, Rumusan Masalah dst	
2	Kesimpulan diuraikan tdk 3 poin2	
3	Kesimpulan kedua uraikan perbandingan madzhabnya.	
4		
5	Tambahkan Data primernya.	
6	Lampiran Data dilengkapi	
7	fotos pd saat pemaparan pd	
8		
9		
10		

Probolinggo, 11-10-2021

Ketua,

Dr. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd

Sekretaris,

Ahmad Muzakki

Ditandasahkan oleh :
Oleh K.A. Prodi,

Penguji Utama,

Abu Yazid Adnan Q, M.H.I

Keterangan :

- Berkas Skripsi yang sudah direvisi harap dikumpulkan kepada Kepala Biro Akademik.